



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERKARA PIDANA PENCABULAN TERHADAP
ANAK**

(Putusan Nomor : 535/Pid.sus/2015/PN. Bls)

JURIDICAL ANALYSIS OF CHILD FORNICATION CRIMINAL CASES

(The Verdict Number : 535/Pid.sus/2015/PN. Bls)

SANTI DEWI ANTIKA

NIM: 140710101087

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERKARA PIDANA PENCABULAN TERHADAP
ANAK**

(Putusan Nomor : 535/Pid.sus/2015/PN. Bls)

JURIDICAL ANALYSIS OF CHILD FORNICATION CRIMINAL CASES

(The Verdict Number : 535/Pid.sus/2015/PN. Bls)

SANTI DEWI ANTIKA

NIM: 140710101087

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO :

“Ajaran agama menyatakan setiap anak terlahir kedunia dalam fitrah atau suci, bak kertas putih. Seorang anak memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan”¹

¹Moch.Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 1

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Esa, saya persembahkan skripsi ini dengan segala cinta dan kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Anwari dan ibunda Nuraini yang telah merawat dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang serta selalu memberikan nasihat, dan dukungan moril maupun materiil serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan penulis;
2. Bapak dan Ibu Guru sejak dari TK Dharma Wanita Gebangan, SD Negeri 2 Gebangan, SMP Negeri 1 Kapongan, SMA Negeri 1 Kapongan, serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.

PERSYARATAN GELAR

ANALISIS YURIDIS PERKARA PIDANA PENCABULAN TERHADAP

ANAK

(Putusan Nomor : 535/Pid.sus/2015/PN. Bls)

JURIDICAL ANALYSIS OF CHILD FORNICATION CRIMINAL CASES

(The Verdict Number : 535/Pid.sus/2015/PN. Bls)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

SANTI DEWI ANTIKA

NIM : 140710101087

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 26 JULI 2018

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

NIP: 196506033199122001

Dosen Pembimbing Anggota,

Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.

NIP: 198002162008121002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PERKARA PIDANA PENCABULAN TERHADAP
ANAK**

(Putusan Nomor : 535/Pid.sus/2015/PN. Bls)

Oleh :

SANTI DEWI ANTIKA

NIM : 140710101087

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggotat,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

Samuel S.M Samosir, S.H., M.H.

NIP. 196506033199122001

NIP. 198002162008121002

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP.197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 24

Bulan : Juli

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI :

Ketua,

Sekretaris,

Prof, Dr, Drs. Abintoro P, S.H., M.S.

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.

NIP. 194907251971021001

NIP. 197004281998022001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

:

NIP. 196506031990022001

Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.

:

NIP. 198002162008121002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Santi Dewi Antika
Nim : 140710101087
Fakultas : Hukum
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Penegakan Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul “Analisis Yuridis Perkara Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Putusan Nomor 535/Pid.sus/2015/PN.Bls)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Juni 2018

Yang Menyatakan,

SANTI DEWI ANTIKA

NIM. 140710101087

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERKARA PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Putusan Nomor 535/Pid.sus/2015/PN.Bls)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah membantu saya dalam pengarahan, pembimbingan, dan pemberian saran-saran yang sangat diperlukan mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih atas waktu, tenaga, dan ilmu yang telah Ibu berikan kepada saya guna kebaikan dari penulis skripsi ini;
2. Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota atas semua pemikiran serta kesabaran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas waktu, tenaga, dan ilmu yang telah Bapak berikan kepada saya guna kebaikan dari penulisan skripsi ini;
3. Prof. Dr, Drs. Abintoro P, S.H., M.S. selaku Ketua Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah memberi masukan-masukan dan kritikan-kritikan yang membangun yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;
4. Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah memberi masukan-masukan dan kritikan-kritikan yang membangun yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;
5. Dr. Jayus, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah sabar memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Seluruh Dosen beserta Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberi bantuan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Anwari dan Ibunda Nur Aini, Almarhum. H.Zaini dan Nenek HJ. Aswani, Kakek Buhasim, Tante Dwi Nurhasanah beserta Om Saihun Nizar, dan Adik-adikku Alfara Aira Kasyafina Zaizar, Moch. Raihan syah dan Muhammad Alsyazani Fahriansyah, serta keluarga besarku tercinta, terima kasih untuk kasih sayang tanpa batas dan semangat yang telah diberikan kepadaku;
12. Deni Bastian Adiarto yang selalu mendukung, membantu dan memberi semangat selama perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi;
13. Pranita Dian Vernanda, Dwi Farida, Dwi Wahyu Novianti Pertiwi, Selvia Sriayu, Citra Kartika LB, Dita Paramitha, Zahratus Sofa, Siti Mutma'innah, Moh. Saiful Rahman, sahabat-sahabatku yang yang selalu memotivasi dan yang selalu ada saat penulis suka maupun duka;
14. Keluarga Besar Criminal Law Student Association (CLSA) angkatan 2014 khususnya dan teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2014 pada umumnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, kalian teman terindah dalam berjuang;
15. Keluarga Besar Gymnastic khususnya Cabang Olahraga Volley Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mengajarkan berani jatuh bangun di lapangan volley dan menjadikan penulis berprestasi dibidang olahraga;
16. Seluruh penghuni Kos Nias III No.21 yang selalu memberikan semangat kepada penulis;

17. Seluruh teman KKN UMD-Sdgs 37 Desa Tegalwaru, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember yang telah mengajarkan kemandirian dan kebersamaan;
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan dikemudian hari.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum.

Jember, Juni 2018

Penulis

RINGKASAN

Anak adalah generasi penerus bangsa yang sangat menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan dimasa yang akan datang, sehingga harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Selain itu anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat bagi pertumbuhannya dengan wajar. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat. kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Salah satu bentuk perlindungan anak di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kejahatan terhadap anak salah satunya ialah kekerasan terhadap kesusilaan, yang meliputi, pemerkosaan, pencabulan, dan persetujuan. Berdasarkan hal ini diatas, penulis tertarik untuk menganalisis suatu kasus mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam perkara nomor 535/Pid.sus/2015/PN.Bls. apakah telah sesuai dengan Pasal 82 Ayat (1) atau Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui maksud dari penelitian yang akan dibahas. Sebagaimana tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk menganalisis putusan hakim dalam perkara nomor 535/pid.sus/2015/PN.Bls telah sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) atau Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan untuk menganalisis pemeriksaan saksi dalam perkara No. 535/Pid.Sus/2015/PN.Bls telah sesuai atau tidak dengan Pasal 171 KUHP. Metode penelitian pada skripsi ini meliputi, tipe penelitian yang bersifat penelitian hukum (*legal research*), pendekatan masalah adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer (undang-undang) dan bahan hukum sekunder (buku-buku, literatur) serta melakukan analisa bahan hukum.

Kesimpulan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa, memang benar dipidana dalam ketentuan Pasal 82 Ayat (1), karena hal ini masih dalam lingkup nafsu birahi seseorang. Akan tetapi terdakwa melakukan upaya “memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan korban” hal ini dilakukan bukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan memaksa tetapi hanya membujuk korban dengan kata “ayoklah” dan terdakwa juga sering memberikan uang kepada korban. Dengan adanya bujuk rayu tersebut akhirnya korban mau menuruti kemauan terdakwa. Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 81 Ayat (2), dan hakim melakukan menyumpah terhadap Suratmi yang diajukan dipersidangan untuk memberikan keterangannya. Melihat saksi Suratmi yang berusia 9 (Sembilan) tahun dan anak

yang mengalami keterbelakangan mental. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 171 KUHP. Maka keterangan saksi Suratmi hanya dapat dijadikan sebagai tambahan alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti yang sah.

Saran dalam penulisan skripsi ini adalah Hakim harus lebih teliti lagi dalam membuktikan unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, agar tidak terjadi kembali dalam menjatuhkan pidana terhadap perbuatan terdakwa, serta Hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara pidana harus mempertimbangkan dengan hati-hati, dan dengan cara yang cermat menghubungkannya dengan alat bukti yang lain. yang jelas, petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi anak ini, tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti tanpa hubungan yang jelas dan logis dengan alat bukti yang lain.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Penelitian	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	6

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tindak Pidana Kesusilaan	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	9
2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana	11
2.1.3 Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan	12
2.1.3.1 Pengertian Pencabulan	13
2.1.3.2 Pengertian Persetujuan	14
2.1.4 Unsur-unsur Pasal yang Didakwakan	15
2.1.4.1 Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	15
2.1.4.2 Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	16
2.2 Anak Sebagai Saksi Di Persidangan	17
2.2.1 Pengertian Anak	17
2.2.2 Pengertian Saksi	18
2.2.3 Pengertian Anak yang Menjadi Saksi Di Persidangan	18
2.2.4 Pengertian Sumpah	20
2.3 Pembuktian	20
2.3.1 Pengertian dan Sistem Pembuktian	20
2.3.2 Alat Bukti	23
2.4 Putusan Hakim	27

2.4.1 Pengertian Putusan Hakim	27
2.4.2 Bentuk dan Syarat Sahnya Putusan	28
BAB III PEMBAHASAN	31
3.1 Kesesuaian Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 535/Pid.sus 2015/ PN.Bls. yang Menyatakan Terdakwa Bersalah Melakukan Tindak Pidana Dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	32
3.2 Kesesuaian Pemeriksaan Saksi Dalam Perkara Nomor 535/Pid.sus/ 2015/PN.Bls Dengan Pasal 171 KUHP	41
BAB IV PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 535/Pid.sus/2015/PN. Bls



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus bangsa yang sangat menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan dimasa yang akan datang, sehingga harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya.² Selain itu anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat bagi pertumbuhannya dengan wajar. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat, kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³ Salah satu bentuk perlindungan anak di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan anak adalah telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan.

Kejahatan terhadap anak salah satunya ialah kekerasan terhadap kesucilaan, yang meliputi, pemerkosaan, pencabulan, dan persetujuan. Tindakan pemerkosaan merupakan suatu hubungan kelamin laki-laki dan kelamin perempuan dengan mempergunakan paksaan terhadap perempuan, hubungan tidak wajar antara bagian kelamin itu menimbulkan akibat luka pada perempuan⁴,

²Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 185

³Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (Kuhp Buku II) Jilid 2*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.226

Sedangkan pencabulan adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan,⁵ dan persetubuhan ialah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, hingga mengeluarkan air mani.⁶

Salah satu tindak pidana pencabulan terhadap anak ialah sebagaimana dalam perkara No.535/pid.sus/2015/PN.Bls dimana pencabulan dilakukan oleh orang dewasa dan korban adalah anak yang berusia 9 tahun. Berawal pada hari juma'at tanggal 25 september tahun 2015 sekitar jam 11.30 WIB dibelakang rumah kosong, terdakwa Samin Bin Khairan melihat korban Suratmi Binti Leman sedang bermain sendirian lalu terdakwa Samin Bin Khairan membujuk, korban Suratmi Binti Leman ikut terdakwa Samin Bin Khairan menuju dekat sumur dengan menggandeng korban Suratmi Binti Leman dan sambil berkata “ayoklah”. Kemudian korban Suratmi Binti Leman membuka baju serta celananya lalu terdakwa Samin Bin Khairan menyuruh korban Suratmi Binti Leman berbaring diatas lantai sumur. Terdakwa Samin Binti Leman memasukkan penisnya kedalam kemaluan korban. Kemudian tidak beberapa lama terdakwa Samin Bin Khairan mengeluarkan penisnya dari kemaluan korban Suratmi Binti Leman. Setelah itu terdakwa Samin Bin Khairan menyuruh korban Suratmi Binti Leman pulang. Bahwa terdakwa Samin Bin Khairan sering memberikan uang kepada korban Suratmi Bin Leman. Berdasarkan surat *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Nomor: 44/RSUD/2015/483 kesimpulan hasil pemeriksaan selaput darah seperti selaput darah wanita yang sering melakukan senggama tetapi belum pernah melahirkan anak.

Perbuatan terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan alternatif dengan dakwaan pertama Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

⁵*Ibid*, hlm. 231

⁶R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politenia, Bogor, 1994, hlm. 209

Tentang Perlindungan Anak, atau dakwaan kedua Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada kasus ini hakim memilih dakwaan kedua dalam Pasal 82 ayat (1) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Pasal tersebut dianggap oleh hakim cocok untuk pembuktian atas perbuatan terdakwa. Penulis tertarik menganalisis, apakah memang tepat perbuatan terdakwa dijatuhi Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sesuai dengan dakwaan kedua. Sedangkan fakta hukum di persidangan menyatakan bahwa “Terdakwa membujuk korban ikut dengan terdakwa menuju dekat sumur dengan cara menggandeng tangan korban sambil berkata “ayoklah”. Kemudian korban membuka baju serta celananya, lalu korban berbaring diatas lantai sumur, setelah itu terdakwa memasukkan penisnya kedalam kemaluan korban. Kemudian tidak beberapa lama terdakwa mengeluarkan penisnya dari kemaluan korban”.⁷ Hakim menyatakan hal tersebut adalah perbuatan cabul, sehingga hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan dikaitkan dengan pasal-pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Selain itu penulis juga tertarik untuk menganalisis apakah penyumpahan saksi dalam persidangan telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, dimana dalam pemeriksaan persidangan diketahui bahwa saksi yang masih berusia 9 (Sembilan) tahun dan mempunyai keterbelakangan mental memberikan keterangan dibawah sumpah.⁸ Sedangkan dalam Pasal 171 KUHAP menyatakan bahwa, “yang boleh memberikan keterangan tanpa sumpah ialah anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin, dan orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatan baik kembali”.

⁷Naskah Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Dengan Nomor 535/Pid.sus/2015/PN.Bls

⁸Baca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Dengan Nomor 535/Pid.sus/2015/PN.Bls., hlm.5

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik mengkaji lebih mendalam dan menganalisis kasus tersebut dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “ **ANALISIS YURIDIS PERKARA PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Putusan Nomor 535/Pid.sus/2015/PN.Bls)** “.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah :

1. Apakah putusan hakim dalam perkara No.535/Pid.Sus/2015/PN.Bls telah sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) atau Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
2. Apakah pemeriksaan saksi dalam perkara No. 535/Pid.Sus/2015/PN.Bls telah sesuai dengan Pasal 171 KUHAP?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis putusan hakim dalam perkara No.535/pid.sus/2015/PN.Bls telah sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) atau Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk menganalisis pemeriksaan saksi dalam perkara No. 535/Pid.Sus/2015/PN.Bls telah sesuai atau tidak dengan Pasal 171 KUHAP.

1.4 Metode Penelitian

Suatu penulisan karya ilmiah tidak akan lepas dari metode penelitian, metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan, memperoleh atau

menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Sehubungan dengan hal tersebut, agar terciptanya suatu karya ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau *prinsip hukum*.⁹

1.4.2 Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁰ Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan diantaranya:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹ Peneliti mampu menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu,

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 47

¹⁰*Ibid*, hlm.133

¹¹*Ibid*, hlm.136

yang akan dapat menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofi antara undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi. Peraturan perundang-undangan yang terkait dalam skripsi ini meliputi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual merupakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹²

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya. Sumber-sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini meliputi, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³ Adapun bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹²*Ibid*, hlm.177

¹³*Ibid*, hlm.181

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
4. Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No.535/Pid.sus/2015/PN.Bls.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum meliputi:¹⁴

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, dan;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Berdasarkan langkah-langkah penelitian hukum sebagaimana uraikan diatas, dalam melakukan penulisan skripsi ini langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis ialah pertama penulis mengidentifikasi fakta hukum

¹⁴*Ibid*, hlm.213

dalam putusan nomor 535/Pid.sus/2015/PN.Bls. dan kemudian menetapkan isu hukum sebagaimana telah disebutkan dalam rumusan masalah. Selanjutnya penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi, bahan hukum dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum yang disusun dikaitkan dengan isu hukum untuk ditelaah kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan. Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul menggunakan metode dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus, sehingga jawaban atas rumusan masalah dapat dicapai. Langkah berikutnya adalah memberikan preskripsi atas argumentasi pada kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Kesusilaan

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.¹⁵

Tindak pidana dalam bahasa Belanda adalah terjemahan dari *strafbaar feit*, *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata “*recht*”, seolah-olah *straf* sama dengan *recht*.¹⁶

Oleh karena seperti yang telah dikatakan diatas, bahwa pembentuk undang-undang kita itu tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” tersebut.¹⁷

Menurut Profesor Pompe, perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan

¹⁵Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,2005, hlm.67

¹⁶*Ibid*, hlm. 69

¹⁷P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 179

terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai “*de normovertreding (vestoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*”. Dikatakan selanjutnya oleh Professor Pompe, bahwa menurut hukum positif kita, suatu “*strafbaar feit*” itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁸

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”. Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana, seperti tercermin dalam istilah yang beliau gunakan dan rumusannya menampakkan bahwa beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan.¹⁹

Menurut Profesor Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”²⁰

Penjabaran dari sesuatu tindak pidana ke dalam unsur-unsurnya dan kemahiran untuk menentukan keadaan-keadaan yang dapat dimasukkan sebagai “*essentialia dari delik*” adalah sangat penting dalam hubungannya dengan ajaran mengenai “*opzet dan culpa*” serta dalam hubungannya dengan penerapan dari hukum acara pidana.²¹

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Jika kita berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya sesuatu

¹⁸*Ibid*, hlm. 181

¹⁹Adami Chazawi, *op. cit*, hlm. 71

²⁰P.A.F. Lamintang, *op.cit*, hlm. 183

²¹*Ibid*, hlm. 188

tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang.

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan “*een doen*” atau “*een niet doen*” atau dapat merupakan “hal melakukan sesuatu” ataupun “hal tidak melakukan sesuatu”, yang terakhir ini di dalam doktrin juga sering disebutkan sebagai “*een nalaten*” yang juga berarti “hal mengalpakkan sesuatu yang diwajibkan (oleh undang-undang)”.

Sungguh pun demikian setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita bagi menjadi 2 macam unsur, yakni unsur-unsur *subjektif* dan unsur *objektif*, yang dimaksud dengan unsur-unsur *subjektif* itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur *objektif* itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur *subjektif* dari sesuatu tindak pidana itu adalah:²²

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* misalnya seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur *objektif* dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;

²²*Ibid*, hlm. 191

2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2.1.3 Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

Tindak pidana kesusilaan diatur dalam Buku II Bab XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kesusilaan merupakan suatu aspek dari pada moral yang memuat anasir-anasir seks seorang manusia sebagaimana dikatakan oleh Prof. Wiryono Prodjodikoro dalam bukunya “Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia” menyatakan bahwa, kesusilaan mengenai juga adat kebiasaan yang baik itu, tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (sex) seorang manusia”.

Kesusilaan mempunyai pengertian yang luas sekali. Sebagian besar dari kejahatan terhadap kesusilaan meliputi perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh di dalam pergaulan masyarakat. Pelanggaran terhadap kesopanan dimuka umum dan terhadap kesopanan dengan kehadiran orang lain tanpa dikehendak, perkosaan, persetubuhan dengan wanita dalam keadaan tidak sadarkan diri atau dalam keadaan lemah, penyerangan secara nyata terhadap kesopanan, tindakan-tindakan cabul dengan seseorang dalam keadaan tidak sadarkan diri atau keadaan lemah, perdagangan wanita, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 281, 284-297 KUHP, merupakan kejahatan terhadap kesusilaan atau kesopanan yang paling tepat, berhubung perbuatan-perbuatan yang cabul tersebut tampak sebagai akibat nafsu seksual, tampak sifat seksualnya yang berkembang secara tak sadar. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi kelestarian kehidupan masyarakat.²³

Delik Kesusilaan adalah peristiwa/tindakan/perbuatan/kejahatan dalam bidang yang melandasi nilai baik dan buruk berkaitan dengan masalah seksual yang diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi.

²³H.A.K. Moch. Anwar, *op.cit*, hlm. 210

Sianturi dan Djoko Prakoso yang mempunyai pendapat yang sama mengenai delik kesusilaan dalam arti kejahatan kesusilaan yang berkaitan dengan seksual, meliputi:

1. Perzinahan dalam Pasal 284 KUHP;
2. Perkosaan dalam Pasal 285 KUHP;
3. Persetubuhan dengan wanita dibawah umur dalam Pasal 287-288 KUHP;
4. Pencabulan dalam Pasal 289-294 KUHP;
5. Penghubungan pencabulan dalam Pasal 295-296, 298 dan 506 KUHP;
6. Pencegahan dan pengguguran kehamilan dalam Pasal 299, 534-535 KUHP;
7. Tindak pidana terhadap kesopanan dan kesusilaan dalam Pasal 281-283 bis, dan Pasal 532-533 KUHP.²⁴

2.1.3.1 Pengertian Pencabulan

Istilah perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji. Dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb.²⁵ Pencabulan merupakan perbuatan yang dipandang masyarakat sebagai perbuatan yang tidak senonoh, karena melanggar norma hukum, norma kesusilaan (kesopanan), norma hukum dan norma agama.

Ketentuan tentang tindak pidana pencabulan secara yuridis diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang berbunyi:

“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Perbuatan cabul adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan, karena perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang sengaja dilakukan untuk

²⁴SR.Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni, Jakarta, 1983, hlm.222

²⁵R.Soesilo, *op.cit*, hlm.212

membangkitkan nafsu birahi atau nafsu seksual di luar perkawinan termasuk persetubuhan. Bahwa persetubuhan termasuk perbuatan cabul lihat KUHP Pasal 289. Di dalam perkawinan tidak dikenal istilah perbuatan cabul, perbuatan cabul selalu dilakukan diluar perkawinan, oleh karena itu cukup disebut perbuatan cabul saja. Perbuatan cabul dengan demikian dapat dilakukan oleh:

- 1) Orang dengan orang sesama kelamin, antara orang laki-laki dan orang laki-laki, antara orang perempuan dan orang perempuan;
- 2) Orang laki-laki dengan orang perempuan, dan;
- 3) Oran perempuan dengan orang laki-laki.²⁶

2.1.3.2 Pengertian Persetubuhan

Dalam KUHP tidak memberi penjelasan mengenai pengertian apa persetubuhan itu, tetapi KUHP membedakan persetubuhan dan pencabulan. Meskipun dalam KUHP tidak menjelaskan pengertian tidak pidana persetubuhan, KUHP mengatur mengenai ketentuan tindak pidana persetubuhan dengan wanita dibawah umur, yang mana diatur dalam ketentuan Pasal 286 sampai dengan Pasal 288 KUHP.

Persetubuhan sebagaimana ditentukan dalam Arrest HR 5 Februari 1912 yang mensyaratkan, alat kelamin laki-laki seluruhnya masuk ke dalam alat kelamin perempuan (ada penetrasi lengkap) dengan mengeluarkan mani mengandung kelemahan dalam pembuktian, khususnya pada persetubuhan yang dilakukan dengan menggunakan kondom atau si laki-laki menderita *azoospermia*. *Azoospermia* yaitu tidak adanya *spermatozoa* di dalam semen atau kegagalan pembentukan *spermatozoa*. Semen pengeluaran cairan sewaktu ejakulasi pada seorang laki-laki, terdiri dari sekresi kelenjar yang berhubungan dengan *traktus urogenitalis* dan berisi *spermatozoa*. Pada penderita *azoospermia* yang dialami seorang laki-laki, jika mengacu pada syarat diketemukannya sperma sebagaimana dinyatakan dalam Arrest HR 5 Februari 1912, maka akibatnya sulit dibuktikan adanya sel sperma, demikian pula dengan persetubuhan yang menggunakan

²⁶Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi Kedua*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hlm. 159

kondom.²⁷Definisi persetujuan secara medik adalah perpaduan alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan dengan penetrasi yang sering-ringannya dengan atau tanpa mengeluarkan mani yang mengandung sel mani.²⁸

2.1.4 Unsur-Unsur Pasal yang Didakwakan

2.1.4.1 Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak

“setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Pasal 76E

“setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ,memaksa anak, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Rumusan Pasal 82 ayat (1) terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Objektif:

“Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Kekerasan adalah suatu sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah.Kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan sarana untuk memaksa secara fisik yang hanya dilakukan terhadap seorang wanita.²⁹ Tipu muslihat mengandung pengertian siasat atau ilmu yang digunakan untuk perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung,³⁰ sedangkan serangkaian kebohongan adalah suatu uraian kejadian yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya

²⁷Y.A. Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2016, hlm.53

²⁸Njowinto Hamdani, *op.cit*, hlm. 158

²⁹H.A.K.Moch. Anwar, *op.cit*, hlm.227

³⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Basaha Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm.1061

terjadi, dan membujuk anak adalah usaha untuk meyakinkan anak dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakan adalah benar adanya.³¹

Unsur Subjektif:

Unsur “setiap orang” (*naturlijke person*) adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya. Pada pasal 82 ayat (1) ini terdapat cara yang dilakukan didalam melakukan suatu pencabulan seperti kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

2.1.4.2 Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ”

Rumusan pasal 81 ayat (2) terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur objektif:

“Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain“

Tipu muslihat mengandung pengertian siasat atau ilmu yang digunakan untuk perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung, sedangkan serangkaian kebohongan adalah suatu uraian kejadian yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya terjadi, dan membujuk anak adalah usaha untuk meyakinkan anak dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakan adalah benar adanya.

Unsur subjektif:

1. Dengan sengaja melakukan suatu perbuatan.
2. Unsur “setiap orang” (*naturlijke person*) adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya. Pada pasal 81 ayat (2) ini terdapat cara yang dilakukan didalam

³¹ *Ibid*, hlm.150

melakukan suatu persetujuan seperti tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

2.2 Anak Sebagai Saksi Di Persidangan

2.2.1 Pengertian Anak

Untuk menentukan pengertian anak atau orang belum dewasa erat kaitannya dengan fase-fase perkembangan seorang anak dalam mencapai kedewasaan. Beberapa pengertian/definisi tentang anak menurut sejumlah peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak : anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak : anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Pengertian anak menurut Zakiah Darajat ialah batas usia anak-anak dan dewasa berdasarkan pada usia remaja adalah bahwa masa usia 9 (Sembilan) tahun, antara 13 (tiga belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun sebagai masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, dimana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat disegala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak tetapi bukan pula orang dewasa.³²

Kartini Kartono memberikan pengertian bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih mudah usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungannya. Dari pengertian anak tersebut disimpulkan bahwa yang dimaksud

³²Abintoro Prakoso, *op.,cit*, hlm. 35

dengan anak adalah mereka yang masih mudah usia dan sedang berkembang, menentukan identitas, sehingga berakibat mudah terpengaruh lingkungan.³³

2.2.2 Pengertian Saksi

Dalam pengertian saksi, terdapat beberapa pengertian yang dapat dikemukakan, yaitu:

1. Seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka (misal. Penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Seorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata.
2. Saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan/atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana (Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi Pasal 1 angka 1).
3. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP).³⁴

2.2.3 Pengertian Anak yang Menjadi Saksi Di Persidangan

Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.³⁵

³³*Ibid*

³⁴Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.238

³⁵Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Yang “dilarang” diperiksa sebagai saksi, yang dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi ialah yang tergolong orang-orang yang disebut Pasal 171 KUHAP:

- a. Anak yang belum berumur 15 tahun dan belum pernah kawin;
- b. Orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Ketentuan Pasal 171 KUHAP “mutlak dibebaskan” dari kewajiban menjadi saksi. Malah “dilarang” untuk memberi keterangan dengan sumpah. Akan tetapi boleh diperiksa untuk memberi keterangan “tanpa sumpah” dengan demikian anak yang “belum cukup umur” lima belas tahun dan belum pernah menikah serta orang sakit ingatannya atau sakit jiwa:

1. Dilarang atau tidak boleh diperiksa memberi keterangan sebagai saksi dengan sumpah;
2. Tapi boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah.

Saksi anak (*child witness*) dalam praktek peradilan, sering menghadapi kesulitan, karena terbentur pada patokan standar yang ditentukan Undang-Undang. Menurut Pasal 171 huruf a KUHAP, patokan standar anak yang kompeten menjadi saksi adalah 15 tahun ke atas, sehingga korban pidana yang kurang umurnya 15 tahun, tidak boleh memberi keterangan di bawah sumpah. Padahal terkadang keterangan anak tersebut sangat relevan dan menentukan, karena dia sendiri korban dari kejahatan. Sedangkan saksi lain, tidak memenuhisyarat materiil, karena keterangan mereka hanya berbentuk *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*.³⁶

Menurut S.M. Amin menyatakan, memberi daya bukti kepada kesaksian-kesaksian *de auditu* berarti, bahwa syarat didengar, dilihat atau dialami sendiri tidak dipegang lagi. Sehingga memperoleh dengan tidak langsung daya bukti, keterangan-keterangan yang diucapkan oleh seseorang diluar sumpah.

Menurut Wirjono Prodjodikoro larangan terhadap saksi *testimonium de auditu* adalah baik dan semestinya. Akan tetapi harus diperhatikan, bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang

³⁶Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.202

lain, kesaksian semacam itu tidak selalu dapat dikesampingkan begitu saja. Mungkin hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu dapat berguna untuk menyusun suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa.

Dari kedua pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa menurut Undang-Undang kesaksian *de auditu* tidak diakui sebagai alat bukti, namun demikian kesaksian *de auditu* berharga (mempunyai nilai) di dalam pembuktian karena bisa memberi petunjuk pada hakim untuk mendapatkan bukti lain.³⁷

2.2.4 Pengertian Sumpah

Sumpah atau janji “tidak mutlak” mesti diucapkan “sebelum” saksi memberi keterangan. Memang prinsip dan lazimnya, diucapkan sebelum memberi keterangan. Prinsip dan kelaziman ini dianut Pasal 160 ayat (3). Menurut logika pun kelaziman inilah yang tepat. Apa lagi jika di tinjau dari segi kejiwaan. Saksi lebih dulu disumpah sebelum memberi keterangan, lebih menyadari diri dan hati nuraninya untuk bersikap jujur memberi keterangan. Lain halnya kalau lebih dulu memberi keterangan, kurang merasa dibebani oleh sesuatu yang suci dan gaib, sekalipun disumpah setelah selesai memberi keterangan. Berdasar alasan yang dikemukakan pengucapan sumpah atau janji harus dilakukan sebelum saksi memberi keterangan.³⁸

2.3 Pembuktian

2.3.1 Pengertian dan Sistem Pembuktian

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.³⁹

³⁷Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandart Maju, Bandung, 2003, hlm. 40

³⁸Yahya Harahap, *op.cit* , hlm. 174

³⁹*Ibid*, hlm. 273

Berbicara mengenai sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Sebelum meninjau sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP, ada baiknya ditinjau beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian. Berikut ini beberapa teori sistem pembuktian:

1. Sistem Pembuktian *Conviction-in Time*

Ajaran pembuktian *conviction-in time* adalah suatu ajaran suatu pembuktian yang menyadarkan pada keyakinan hakim semata. Hakim di dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada. Darimana hakim menyimpulkan putusannya tidak menjadi masalah. Ia hanya boleh menyimpulkan dari alat bukti yang ada di dalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada dipersidangan. Akibatnya dalam memutuskan perkara menjadi subjektif, hakim tidak perlu menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan-putusan. Seseorang bisa nyatakan bersalah dengan tanpa bukti yang mendukungnya. Demikian sebaliknya hakim bisa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan, meskipun bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Sistem pembuktian *conviction-in time* dipergunakan dalam sistem peradilan juri (*jury rechtspraak*) misalnya di Inggris dan Amerika Serikat.

2. Sistem Pembuktian *Conviction-Raisonee*

Ajaran pembuktian ini juga masih menyadarkan pula kepada keyakinan hakim. Hakim tetap tidak terikat pada alat-alat yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang, tetapi hakim bisa mempergunakan alat-alat bukti di luar yang ditentukan oleh undang-undang. Namun demikian di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa haruslah didasarkan alasan-alasan yang jelas. Jadi hakim harus mendasarkan putusan-putusan terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan tersebut juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*).

Keyakinan hakim haruslah didasari dengan alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.

3. Sistem Pembuktian Positif

Sistem pembuktian yang positif (*positief wetelijk*) adalah sistem pembuktian yang menyadarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Seorang terdakwa bisa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana hanya didasarkan pada alat bukti yang sah. Alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang adalah penting. Keyakinan hakim sama sekali diabaikan.

Pada pokoknya apabila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah yakni yang ditentukan oleh undang-undang maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Seorang hakim laksana robot yang menjalankan undang-undang. Namun demikian ada kebaikan dalam sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar objektif. Yaitu menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formal, oleh karena itu sistem pembuktian ini dipergunakan dalam hukum acara perdata.

4. Pembuktian Pembuktian Negatif

Sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*) sangat mirip dengan sistem pembuktian *conviction-in razione*. Hakim di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri.

Alat bukti yang telah ditentukan undang-undang tidak bisa ditambah dengan alat bukti yang lain. Serta berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan seperti yang ditentukan oleh undang-undang

belum bisa memaksa seorang hakim menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.⁴⁰

Sistem pembuktian yang dianut dan diatur dalam KUHAP, yaitu berdasarkan pasal 183 KUHAP, yang berbunyi:⁴¹

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Jadi meskipun di dalam persidangan telah diajukan dua atau lebih alat bukti, namun bila hakim tidak yakin bahwa terdakwa bersalah, maka terdakwa tersebut akan dibebaskan. Dari yang diuraikan diatas jelaslah bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian *negative wettelijk*.

2.3.2 Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁴² Berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa yang termasuk alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.⁴³

Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan satu persatu alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 184 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:

⁴⁰Hari Sasangka dan Lily Rosita, *op. cit.*, hlm. 14

⁴¹Pasal 183, KUHAP

⁴²Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Pidana (perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia)*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 174

⁴³Pasal 184 ayat (1), KUHAP

1. Keterangan saksi

Keterangan saksi menurut pasal 1 angka 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

2. Keterangan ahli

Keterangan ahli menurut pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang sesuatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

3. Surat

Alat buktisurat menurut pasal 187 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan surat sebagaimana tertsebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawab dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Alat bukti petunjuk menurut pasal 188 KUHAP adalah:

- (1) perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan terdakwa.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Hanya dari ketiga alat bukti itu, bukti petunjuk dapat diolah. Dari ketiga sumber inilah persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan dapat dicari dan diwujudkan. Alat bukti petunjuk pada umumnya, baru diperlukan apabila alat bukti yang lain belum mencukupi batas minimum pembuktian yang digariskan Pasal 183 KUHP. Karena alat bukti petunjuk baru bisa dipergunakan jika telah ada alat bukti yang lain. Sebab petunjuk sebagai alat bukti, bukan alat bukti yang memiliki bentuk “substansi tersendiri”. Alat bukti petunjuk tidak mempunyai “wadah” sendiri jika dibandingkan dengan alat bukti yang lain. bentuknya sebagai alat bukti adalah “assessor” (tergantung) pada alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sebagai sumber yang dapat melairkannya, dan hanya boleh diambil dan diperoleh dari ketiga alat bukti yang lain tersebut. Jika alat bukti yang menjadi sumbernya tidak ada diperiksa dalam persidangan pengadilan, dengan sendirinya tidak akan pernah ada alat bukti petunjuk. Sebaliknya alat bukti yang lain bisa saja ada tanpa kehadiran alat bukti petunjuk. Sebaliknya alat bukti yang lain bisa saja ada tanpa kehadiran alat bukti petunjuk di sidang pengadilan. Tanpa alat bukti petunjuk, sidang pengadilan mungkin saja mencapai nilai pembuktian yang cukup dari alat bukti yang lainnya. Akan tetapi alat bukti petunjuk tidak akan pernah mampu mencukupi nilai pembuktian tanpa adanya alat

bukti yang lain. bahkan secara ekstrem dapat dikatakan, alat bukti petunjuk tidak akan pernah ada alat bukti yang lain.

Memperhatikan uraian diatas, maka dapat mengambil gambaran petunjuk sebagai alat bukti :

1. Selamanya tergantung dan bersumber dari alat bukti yang lain;
2. Alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian, apabila alat bukti yang lain belum dianggap hakim cukup membuktikan kesalahan terdakwa, atau dengan kata lain, alat bukti petunjuk baru dianggap mendesak mempergunakannya apabila upaya pembuktian dengan alat bukti yang lain belum mencapai batas minimum pembuktian;
3. Hakim harus lebih dulu berdaya upaya mencukupi pembuktian dengan alat bukti yang lain sebelum ia berpaling mempergunakan alat bukti petunjuk, dengan demikian upaya mempergunakan alat bukti petunjuk baru diperlukan pada tingkat keadaan daya upaya pembuktian sudah tidak mungkin diperoleh lagi dari alat bukti yang lain. Dalam batas tingkat keadaan demikianlah upaya pembuktian dengan alat bukti petunjuk sangat diperlukan.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. Peringatan Pasal 188 Ayat (3) mesti benar-benar dipedomani hakim. Apabila hakim hendak mempergunakan alat bukti petunjuk sebagai dasar penilaian pembuktian kesalahan terdakwa, undang-undang sungguh-sungguh menuntut kesadaran tanggung jawab hati nurani hakim. Tuntutan tanggung jawab hati nurani itu, memperingatkan agar hakim bersikap “arif dan bijaksana”. Tidak sembrono dan sewenang-wenang. Harus lebih dulu dengan teliti mengadakan pemeriksaan yang menyeluruh secara cermat dan saksama. Peringatan yang digariskan dalam Pasal 188 Ayat (3), merupakan “ajakan” kepada hakim, agar sedapat mungkin “lebih baik menghindari” penggunaan alat bukti petunjuk dalam penilaian pembuktian kesalahan terdakwa. Hanya dalam keadaan yang sangat penting dan mendesak sekali alat bukti ini

dipergunakan. Hakim lebih dulu benar-benar memeriksa dan mempergunakan alat bukti yang lain. Selama alat bukti yang lain masih mencukupi, hakim jangan segera berpaling mencari alat bukti alat bukti petunjuk. Jika sudah diusahakan memeriksa alat bukti yang lain sampai pada batas maksimal, namun pembuktian belum mencukupi, silahkan beraling kepada alat bukti yang lain secara sungguh.

Jika hakim akan mempergunakan alat bukti petunjuk dalam pembuktian suatu perkara pidana, harus mampu dan jeli mempertautkan setiap persesuaian yang ditemukan secara objektif dan proporsional dan benar-benar persesuaian-persesuaian itu mampu mewujudkan suatu petunjuk “nyata dan utuh” tentang teradinya tindak pidana, dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Alangkah ironisnya kemampuan yang diperlihatkan seorang hakim dalam pertimbangan putusannya, yang hanya menyimpulkan keterbuktian kesalahan terdakwa dengan alat bukti petunjuk, tetapi tidak menguraikan analisisnya dengan jelas, dimana letak pertautan dan persesuaian yang membentuk petunjuk itu menjadi wujud kerangka kenyataan yang membuktikan kesalahan terdakwa.

5. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut pasal 189 KUHP adalah:

- (1) apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- (2) keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menentukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh sebuah alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
- (3) keterangan terdakwa hanya bisa digunakan terhadap dirinya sendiri;
- (4) keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

2.4 Putusan Hakim

2.4.1 Pengertian Putusan Hakim

Dalam KUHAP telah diatur tentang definisi putusan yang terdapat pada ketentuan pasal 1 angka 11. Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

“putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.⁴⁴

Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksud untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya untuk memutus suatu perkara pidana.⁴⁵

2.4.2 Bentuk dan Syarat Sahnya Putusan

Bentuk Putusan Hakim

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.⁴⁶ Bertitik tolak dari kemungkinan-kemungkinan hasil penilaian di atas, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara, bisa berbentuk sebagai berikut:

1. Putusan Bebas

Secara teoritik, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “*vrijspraak*”, sedangkan dalam rumpun anglo-saxon disebut disebut putusan “*Acquittal*”. Pada dasarnya, esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan. Konkretnya, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, atau untuk singkatnya lagi terdakwa “*tidak dijatuhkan pidana*”.

2. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van alle Rechtsvervolging*)

Ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP mengatur secara eksplisit tentang “putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum” atau “*Onslag van alle Rechtsvervolging*”.

⁴⁴Pasal 1 angka 11, KUHAP

⁴⁵Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta, 1998. hlm. 84

⁴⁶Yahya Harahap, *op.cit*, hlm.347

Pada ketentuan Pasal tersebut di atas, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dirumuskan dengan redaksional bahwa:

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”

Dengan demikian, dari titik tolak ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP ditarik suatu konklusi dasar bahwasanya pada putusan pelepasan, tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bukan merupakan “perbuatan pidana”.

3. Putusan Pemidanaan (*veroordeling*)

Putusan pemidanaan atau “*veroordelin*” pada dasarnya diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP dengan redaksional bahwa:

“jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Lebih tepatnya lagi, hakim tidak melanggar ketentuan Pasal 183 KUHP. Selain itu, dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, jikalau terdakwa itu tidak dilakukan penahanan, dapat diperintahkan Majelis Hakim supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana itu termasuk yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP dan terdapat cukup alasan untuk itu. Dalam aspek terdakwa dilakukan suatu penahanan, pengadilan dapat menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat cukup alasan untuk itu (Pasal 193 ayat (2) KUHP).⁴⁷

⁴⁷Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm.217

Syarat Sah Putusan Hakim meliputi

Syarat sahnya putusan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP diatur formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim dan menurut ayat (2) Pasal itu kalau ketentuan tersebut tidak dipenuhi, kecuali yang tersebut pada huruf g, putusan batal demi hukum. Ketentuan tersebut adalah:

- a. Kepala keputusan berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

1. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

Kemudian dalam Pasal 200 KUHAP dikatakan bahwa surat keputusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan.⁴⁸

⁴⁸Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 288

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis diatas, maka penulis menyimpulkan:

1. Bahwa tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa, memang benar dipidana dalam ketentuan Pasal 82 Ayat (1), karena hal ini masih dalam lingkup nafsu birahi seseorang. Akan tetapi terdakwa melakukan upaya “memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan korban” hal ini dilakukan bukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan memaksa tetapi hanya membujuk korban dengan kata “ayoklah” dan terdakwa juga sering memberikan uang kepada korban. Dengan adanya bujuk rayu tersebut akhirnya korban mau menuruti kemauan terdakwa. Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan ketentuan tersendiri bagi tindak pidana kesusilaan jika dalam upaya membujuk tersebut hasil yang didapatkan adalah dapat terjadinya persetubuhan, dimana arti persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan dengan penetrasi yang sering-ringannya, dengan atau tanpa mengeluarkan air mani. Sehingga perbuatan terdakwa lebih tepatnya dipidana dalam dakwaan pertama, yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Bahwa hakim melakukan menyumpah terhadap saksi Suratmi yang diajukan dipersidangan untuk memberikan keterangannya. Melihat saksi Suratmi yang berusia 9 (Sembilan) tahun dan anak yang mengalami keterbelakangan mental. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 171 KUHAP yang mana anak dibawah usia 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin, serta anak yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya kembali “mutlak dilarang” diperiksa

memberikan keterangan sebagai saksi dibawah sumpah. Maka keterangan saksi Suratmi hanya dapat dijadikan sebagai tambahan alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti yang sah.

4.2 Saran

1. Hakim harus lebih teliti lagi dalam membuktikan unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, agar tidak terjadi kembali dalam menjatuhkan pidana terhadap perbuatan terdakwa.
2. Hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi yang berusia dibawah 15 tahun dan mengalami keterbelakangan mental yang memberikan keterangan dibawah sumpah, harus memperhatikan ketentuan Pasal 171 KUHAP dan menilai, serta mempertimbangkan dengan hati-hati, dan dengan cara yang cermat menghubungkannya dengan alat bukti yang lain. yang jelas, petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi anak ini, tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti tanpa hubungan yang jelas dan logis dengan alat bukti yang lain.

DAFTAR BACAAN

A. BUKU

- Abintoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Sofyan dan Abd.Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.1991.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Gatot Supramono. 1998. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal demi Hukum*. Jakarta: Djambatan.
- Hari Sasangka dan Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- I Ketut Murtika, dan Djoko Prakoso. 1992. *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta: Rineka Cipta
- Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: PT. Alumni.
- Moch Anwar. 1986. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2*. Jakarta: PT.alumni.
- Moch.Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Njowito Hamdan. 1992. *Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Petter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- R.Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- _____. 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dengan Penjelasam Resmi dan Komentarnya*. Bogor: Polieia.
- SR.Sianturi. 1983. *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya*. Jakarta: Alumni.
- Tolib Effendi. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*. Malang: Setara Press.
- Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Y.A. Triana Ohoiwutun. 2016. *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.

B. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.